



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara " Hadhanah " yang diajukan:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA DUMAI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor : 5/Pdt.G/2011/PA.Dum tanggal 14 Februari 2011, telah mem berikan kuasa kepada **Rusdianto Matulatuwa**, Advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14 TH Floor Suite 1416 jalan Jendral Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta 10220, sebagai "**Pelawan/ Pembanding**" ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA DUMAI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Oktober 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 58/Pdt.G/2010/PA.Dum tanggal 6 Oktober 2010, telah memberi Kuasa kepada **Mochamad Subehi, SH, dan Raja Junaidi, SH**, Advokat pada Kantor Pengacara Mochamad Subehi, SH & Associates, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Nomor 99 Lt. II Kota Dumai, sebagai "**Terlawan /Terbanding**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai, Nomor : 360/Pdt.G/2010/PA. Dum tanggal 14 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek tanggal 12 Juli 2010, Nomor : 360/Pdt.G/2010/PA. Dum tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar ;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek ;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, bahwa Pembanding pada tanggal 14 Pebruari 2011, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Dumai, Nomor : 360 /Pdt.G/2010/PA.Dum. tanggal 14 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/ Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding ter tanggal 22 Maret 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 24 Maret 2011, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 04 April 2011, namun pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan relaas pemberitahuan kepada pihak Pembanding tanggal 23 Maret 2011 dan untuk pihak Terbanding pada tanggal 15 Maret 2011, namun tidak ada Berita Acara dari Panitera Pengadilan Agama Dumai apakah kedua belah pihak yang berperkara datang atau tidak untuk keperluan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding adalah masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 22 Maret 2011 telah menyampaikan keberatan atas putusan a quo, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding keberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim karena pertimbangan tersebut cenderung menguntungkan Terlawan, sebab keterangan dari saksi ke tiga Pelawan (Gatot Perlindungan bin Tete Letta) tidak dikutip secara lengkap tentang tempat tinggal Pelawan sebenarnya, hanya disebutkan tempat tinggal sementara rumah sewa di Jl. Bintan, karena rumah milik Pelawan masih dalam proses renovasi ;

Bahwa, Hakim dalam memberi pertimbangan hukumnya menerapkan standar ganda, padahal sudah jelas orang Islam, selayaknya tunduk dan harus menggunakan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan anak yang belum mumayyiz bila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuhnya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, bila dicermati pasal ini yang diutamakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hak hadhonah adalah Pelawan, bukan ayah kandungnya ;

Bahwa, Terbanding masih tinggal dengan keluarganya, sedangkan Pem banding telah mempunyai rumah sendiri, suami Pembanding selama bertugas sebagai seorang Polisi, telah mendapat penghargaan dari MABES POLRI begitu pula salah seorang anak Pembanding juga anggota POLRI. Sehingga dari segi sosial ke masya rakatan keluarga Pembanding sudah berhasil, dan patut diberikan hak hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut ;

Bahwa, berdasarkan semua yang telah Pembanding kemukakan di atas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menerima banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dumai, Nomor: 360/Pdt.G/2010/PA. Dum, tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi dari berkas perkara (Bundel A) serta salinan Putusan Verzet dari Pengadilan Agama Dumai, Nomor : 360/Pdt.G/ 2010/PA.Dum, tanggal 14 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H. Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima landasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberi pertimbangan tidak hanya mengacu kepada satu dasar hukum saja, tetapi juga pada ayat- ayat dari kitab suci Al Quran dan pasal- pasal dari beberapa ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik- baiknya, sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus, putusnya perkawinan orang tua menurut Undang- Undang Perkawinan ini dapat terjadi karena cerai, meninggal dan putusan pengadilan, dalam kasus ini adalah karena salah satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua (ibu) dari anak-anak tersebut meninggal dunia, maka sudah seharusnya kewajiban atau hak hadhanah diserahkan kepada ayah mereka (Terlawan), terutama yang sangat relevan adalah Hakim Tingkat Pertama telah mengaitkan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang melihat pada hak azasi si anak. Dengan pertimbangan bahwa kemashlahatan si anak yang lebih diprioritaskan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama, dan dengan demikian maka Putusan a quo dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding dan besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Dumai, Nomor : 360/Pdt.G/2010/ PA.Dum, tanggal 14 Pebruari 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H;
- Menghukum Pelawan/Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs. PELMIZAR, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIM, SH.,MH, dan Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tanggal 3 Mei 2011 M. Nomor : 30/Pdt.G/ 2011 /PTA.Pbr, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang dan SYAHARUDDIN, S.Ag.,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua

Majelis

TTD

Drs. PELMIZAR,

M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. MUSLIM, SH.,MH

Dra. Hj.

ZUBAIDAH HANOUM, SH.

Panitera Pengganti

TTD

SYAHARUDDIN,

S.Ag.,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp	134.000,-	
2. Materai	:	Rp	6.000,-	
3. Redaksi	:	Rp	5.000,-	
4. Leges	:	Rp	<u>5.000,-</u>	
Jumlah	:	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)